



# **RENJA** **(RENCANA KERJA)** **TAHUN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN SIDRAP**  
**KECAMATAN KULO**  
**TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas perkenaan Pemerintah Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 merupakan kewajiban bagi setiap lembaga pemerintah seperti Badan, Dinas, Kantor serta Instansi Pemerintah yang lain. Rencana kerja, disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, diharapkan juga menyatukan persepsi, strategi seluruh aparat dalam membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 menyajikan tentang latarbelakang yang dilakukan di tahun 2023, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kulo Tahun 2023. Olehnya itu masukan yang sifatnya menyempurnakan sangat diharapkan.

Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga upaya kita mendapat Hidayah dan Ridho-nya. Aamiin.

Kulo, 3 Agustus 2022  
Camat Kulo

**M. FASRAH NUR, S.STP.M.Si**

Pangkat : Pembina

NIP. 19811209 200012 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan capaian Renstra Kecamatan Kulo .....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kulo .....	14
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Kulo .....	17
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	19
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	25
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	28
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional .....	28
3.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Propinsi.....	31
3.3 Telaahan Terhadap Kebijakan Kabupaten Sidenreng Rappang.....	32
3.4 Program Dan Kegiatan .....	34
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	37
4.1 Kerangka Pendanaan Tahun 2023 .....	37
BAB V PENUTUP .....	43

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Renja OPD merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi OPD, Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra OPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja OPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja OPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Dokumen Renja OPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan OPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam menyusun, mengorganisasikan,

mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD.

Berdasarkan Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang tahapan, tata cara perencanaan, pengendalian, tata cara Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah. Rencana Kerja Kecamatan Kulo Tahun 2020. Proses penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja OPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja OPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja OPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif.

Renja perangkat daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu untuk menjembatani perencanaan tingkat perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), serta sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra) untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Renja disusun oleh masing-masing perangkat daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja perangkat daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah yang akan ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota serta sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi maupun APBN.

Renja OPD Kecamatan Kulo Tahun 2023 merupakan bagian dari RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang dan berfungsi sebagai alat ukur bagi perencanaan dari seluruh program kegiatan tahunan OPD Kecamatan Kulo. Renja OPD disusun untuk memberikan informasi data bagi rencana kerja tahunan sehingga memudahkan bagi OPD untuk melaksanakan program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat serta memudahkan evaluasi kinerja OPD. Renja diharapkan dapat memberikan gambaran secara makro

rencana pelaksanaan program kegiatan yang kredibel, akuntabel dan transparan guna mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan tahun mendatang akan makin mendekat pada ke tataran clean government dan good governance.

Rencana Kerja Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023, merupakan rencana pembangunan tahunan merupakan Renja yang di susun pada Peride RPJMD 2018-2023 sesuai dengan misi Kepala Daerah yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera”**. Dengan menitikberatkan pada visi dan misi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, dimana Kecamatan berada pada misi 5 Bupati Sidenreng Rappang yaitu **“Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance”**,

Berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Pemerintah Kecamatan menetapkan tujuan yaitu **“Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan”**. Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum
2. Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi
3. Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan
4. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan

### **1.2. Landasan Hukum**

- 1 Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
- 2 Undang – undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4438);

- 3 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4700);
- 4 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5587);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4578);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006, Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4664);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4737);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4815);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang organisasi Perangkat Daerah Kecamatan serta Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan;
- 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN Tahun 2015-2019) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5);
- 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13 Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007, Nomor 26);

14 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;

15 Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi. Uraian tugas dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sidenreng Rappang;

16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

17 Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kulo Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RKPD 2023 dan Renstra Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 terutama yang terkait dengan Urusan Pemerintahan.

Tujuan penyusunan Renja Kecamatan Kulo adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-PD dan RAPBD 2023 serta sebagai penuntun di dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kulo untuk jangka waktu satu tahun ke depan.

### **1.4. Sistematika Penulisan**



Adapun sistematika penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kulo memuat :

Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang memuat latarbelakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematika penulisan Renja Kecamatan Kulo tahun 2023.

Bab II merupakan bab yang memuat tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kulo untuk tahun 2023. Pada bab ini membahas tentang Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kulo tahun lalu Capaian Renstra Kecamatan Kulo, Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kulo, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kulo, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan musrenbang.

Bab III merupakan bab tentang Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah. Pada Bab ini menjelaskan tentang Telaahan terhadap kebijakan nasional, telaahan terhadap kebijakan propinsi, tujuan dan sasaran renja Kecamatan Kulo.

Bab IV merupakan bab tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah. pada bab ini menjelaskan tentang program kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Kulo pada tahun 2023.

Bab V merupakan Penutup, pada bab ini menjelaskan tentang catatan yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH**  
**TAHUN LALU**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Kecamatan Kulo**

Rencana Kerja Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Kulo. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuantujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang selama tahun 2021 dan perkiraan target tahun 2022.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun 2019 dan Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) sampai dengan tahun 2020 yang diuraikan di atas adalah evaluasi program dan kegiatan yang mana klasifikasi, kodefikasi dan nomenklaturnya didasarkan pada Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dampak yang timbul terhadap capaian program yang terdapat dalam Renstra Perangkat Daerah adalah :

1. Meningkatnya Keefektifan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik menjadi prima sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat

3. Terwujudnya pelaksanaan rapat koordinasi Muspika, Dinas Instansi, UPT Kepala Desa se Kecamatan Kulo
4. Terwujudnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Insrastruktur

Keberhasilan pembangunan di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan bagian integral dari keberhasilan pencapaian visi Kabupaten Sidenreng Rappang. Oleh karena itu, sangat perlu dilakukan pemaduserasian,penyelarasan, pengintegrasian dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan Kecamatan Kulo dengan Rencana Pembangunan Kabupaten Sidrap. Penyelarasan dimaksud antara lain dalam penetapan prioritas Renja Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 pembangunan, sasaran, rencana program dan kegiatan pembangunan dengan tetap memperhatikan kondisi dan potensi Kecamatan dan Desa.

Pagu Anggaran Tahun 2021 Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar Rp. 1.721.182.000,- (termasuk perubahan) dengan 1 program dan 5 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 1.669.727.944,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 100 % dan capaian kinerja keuangan sebesar 97,01 %, beberapa kegiatan tidak terlaksana 100 % dikarenakan proses administari dan keterbatasan waktu dan regulasi. Pelaksanaan Renja tersebut terintegrasi dalam Rencana Strategis Kantor Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang disusun sebagai alat kendali dan tolak ukur bagi manajemen dalam penyelenggaraan pembangunan 5 (lima) tahun dan tahunan. Setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi OPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya. Rencana Kerja Kecamatan Kulo Tahun 2023 dengan 5 Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan renja OPD tahun lalu dan pencapaian kinerja renstra OPD ditujukan untuk mengidentifikasi bagaimana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Selain itu, Renja yang disusun juga ditujukan memacu penyelenggaraan pembangunan agar lebih terarah dan menjamin tercapainya sasaran strategis pembangunan tahun mendatang. Adapun evaluasi pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kulo Tahun 2019 dijelaskan pada lampiran 1. Tabel TC.29.



**TABEL TC-29**  
**REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA**  
**KECAMATAN KULO SAMPAI DENGAN TAHUN 2022**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2019-2023	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan 2019	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2021			Target program/ kegiatan Renja SKPD tahun 2022	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD 2019 s.d 2023		Catan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)	12
7.01	KECAMATAN										
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 Persen	0	0	0	0	100	0	100	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 Persen	0			0	100	100	100	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	20 Urusan	-	-	-	-	-	-	-	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan	2 Urusan	-	-	-	-		-	-	

<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>100 Persen</b>					<b>100</b>		<b>100</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>100 Persen</b>					<b>100</b>		<b>100</b>	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	300 Orang	-			-		-	-	
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>CAKUPAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>100 Persen</b>	<b>0</b>						<b>0</b>	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>100 0</b>	<b>0</b>						<b>0</b>	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang akan difasilitasi	12 Desa	-			-		-	-	
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang akan difasilitasi	4 BPD	-			-		-	-	
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum	Jumlah desa yang menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	6 Desa	-			-		-	-	

<b>..01</b>	<b>XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100 Persen</b>									
<b>..01.2 .02</b>	<b>XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Layanan administrasi keuangan</b>	<b>100 Persen</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>86</b>	<b>5</b>	<b>31</b>	<b>31</b>		
..01.2.02.01	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji ASN	42 Bulan	14	14	12	86	5	31	74		
<b>..01.2 .06</b>	<b>XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Layanan Administrasi umum</b>	<b>100</b>	<b>6,787</b>	<b>6,790</b>	<b>6,790</b>		<b>360</b>	<b>13,937</b>	<b>13,937</b>		
..01.2.06.01	XXX Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	238 Buah	38	38	38	100	22	98	41		
..01.2.06.02	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	17 Buah	5	5	5	100	-	10	59		
..01.2.06.03	XXX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	346 Buah	83	83	83	100	41	207	60		
..01.2.06.05	XXX Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	23,076 Lembar	5,125	5,126	5,126	100	2	10,253	44		
..01.2.06.08	XXX Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan Minuman Tamu yang disediakan	2,426 Dos	1,424	1,426	1,426	100	256	3,106	128		
..01.2.06.09	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Keluar Daerah	452 Kali	112	112	112	100	39	263	58		
<b>..01.2 .07</b>	<b>XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah</b>										

..01.2. 07.05	XXX Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan	3	Unit/ Buah	2	2	2	-	-	4	133	
<b>..01.2 .08</b>	<b>XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>903</b>	<b>-</b>	<b>285</b>	<b>285</b>	<b>285</b>	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>668</b>	<b>74</b>	
..01.2. 08.01	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermaterai	831	Lembar	261	261	261	100	90	612	74	
..01.2. 08.02	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	36	Bulan	12	12	12	100	4	28	78	
..01.2. 08.04	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36	Bulan	12	12	12	100	4	28	78	
<b>..01.2 .09</b>	<b>XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara</b>	<b>81</b>	<b>-</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>100</b>	<b>2</b>	<b>44</b>	<b>54</b>	
..01.2. 09.01	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan Jenis Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9	Unit	3	3	3	100	1	7	78	
..01.2. 09.06	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	66	Unit	16	16	16	100	1	33	50	
..01.2. 09.09	XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan lain yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	Unit	2	2	2	-		4	67	



## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kulo

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 serta Rencana Kerja Kantor Kecamatan Kulo Tahun 2023, perkiraan capaian program kegiatan Tahun 2023 berdasarkan pada indikator kinerja Kantor Kecamatan Kulo yang mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra sebagai berikut :

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		74,58	76,33	77,14	78,32	80,80
		Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan		persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	0	0	100%	100 %	100 %
		Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi		persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan	0	0	72 %	73 %	74 %
		Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan		persentase jumlah Desa yang dibina	0	0	100%	100 %	100 %
		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan		Predikat Nilai Sakip	32,54 (c)	35,54 (c)	40,88 (c)	48,70 (c)	52,20 (cc)

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kantor Kecamatan Kulo, berikut dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Kecamatan Kulo sebagai berikut:

1. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan;
2. Keterbatasan Sumber Dana yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan;
3. Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan penganggaran;
4. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Kecamatan Kulo dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka dalam rangka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Untuk mengetahui target pencapaian kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Kulo dapat dilihat pada tabel TC. 30 yang terdiri dari target Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Kulo melalui realisasi capaian dan proyeksi. Pada tabel TC.30 menggambarkan Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kulo Tahun 2022 tentang pencapaian kinerja Kantor Kecamatan Kulo sesuai dengan target renstra Kecamatan Kulo. Pada tabel tersebut juga menyajikan hasil capaian indicator kinerja setiap indicator sasaran.

Analisis capaian kinerja pelayanan Kecamatan Kulo dapat dilihat pada lampiran 2. Table TC-30.

**TABEL TC-30**  
**REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA**  
**KECAMATAN KULO SAMPAI DENGAN TAHUN 2022**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

NO.	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RESTRA OPD					REALISASI CAPAIAN				ROYEK SI	CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2023	TAHUN 2023	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			74,58	76,33	77,14	78,32	80,80	74.58	77,14	0	80.80		
2	Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik			0	0	100	100	100	0	100	0	100		
3	Persentase kegiatan yang dikooordinasikan di kecamatan			0	0	72	73	74	0	70,56	0	74		
4	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi			0	0	100	100	100	0	100	0	100		
5.	Predikat Nilai Sakip			32,54 (C)	35,54 (C)	40,88 (C)	48,70 (C)	52,25 (CC)	35,54 (C)	47,10 (C)	-	52,25 (CC)		

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Kulo**

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak dicarikan solusinya.

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan yang tersedia seperti sumber daya manusia, prasarana dan sarana serta berbagai kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan visi, misi, tujuan sasaran Kecamatan Kulo dalam lima tahun mendatang (2019-2023)

Isu-isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhartikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (Lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Kulo kepada Masyarakat. Analisis Isu-isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Kulo dalam memanjakan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut :

- a) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada camat di Bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayahnya. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, maka camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian

tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Sidenreng Rappang;

- b) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c) Pelayanan prima, kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;
- d) Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.
- e) Bencana non alam berupa pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2021 berpotensi berlanjut hingga tahun 2022 sehingga dalam perencanaan

dan pelaksanaan program dan kegiatan harus tetap mempertimbangkan upaya pencegahan penularan virus tersebut.

### **2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.**

Hal ini bertujuan untuk mereview kembali apakah usulan program dan kegiatan yang telah tertuang pada rancangan awal renja sudah sesuai dan sinkron dengan rancangan Awal RKPD karena dimungkinkan dalam penyusunan rancangan awal renja memungkinkan ada kegiatan yang harus dilaksanakan pada tahun tersebut maka kegiatan tersebut dapat diprogramkan/dimasukkan di dokumen rancangan RKPD dan selanjutnya dapat menjadi kegiatan pada periode RKPD. Setelah membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan renja, maka dijelaskan bahwa Renja Kantor Kecamatan Kulo Tahun 2023 mengalami perubahan yang signifikan dikarenakan penyesuaian anggaran yang diberika oleh Bappelitbangda. Secara rinci review terhadap rancangan awal RKPD disajikan dalam tabel TC-31 yang menggambarkan tentang indicator kinerja, target kinerja yang terukur dan pagu indikatif masing-masing kegiatan serta hasil analisis kebutuhan setiap program dan kegiatan.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Program Prioritas Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja, pendanaan, dan prakiraan maju yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Kulo berdasarkan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah se Kabupaten Sidenreng Rappang yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Kulo.

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijelaskan pada lampiran 3. Tabel TC.31.

**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS SKPD					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATOR	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
7.01	KECAMATAN				1.772.851.000	KECAMATAN				1.772.851.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Kulo	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 Persen	5,530,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Kulo	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 Persen	5,530,000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Kulo	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 Persen	5,530,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Kulo	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 Persen	5,530,000	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Kulo	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	1 Urusan	1,930,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Kulo	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	1 Urusan	1,930,000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Kulo	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan	1 Urusan	3,600,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Kulo	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan	1 Urusan	3,600,000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Kulo	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	74 Persen	7,200,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Kulo	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	74 Persen	7,200,000	

7.01.0 3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Kulo	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Desa	74 Persen	7,200,000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Kulo	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Desa	74 Persen	7,200,000	
7.01.03 .2.01.0 1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kulo	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	200 Orang	7,200,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kulo	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	200 Orang	7,200,000	
7.01.0 6	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Kec. Kulo	<b>CAKUPAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>100 Persen</b>	<b>5,220,000</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Kec. Kulo	<b>CAKUPAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>100 Persen</b>	<b>5,220,000</b>	
7.01.0 6.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Kulo	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	5,220,000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Kulo	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	5,220,000	
7.01.06 .2.01.0 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Kulo	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang akan difasilitasi	6 Desa	1,800,000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Kulo	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang akan difasilitasi	6 Desa	1,800,000	
7.01.06 .2.01.0 7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kec. Kulo	Jumlah desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang akan difasilitasi	6 Desa	1,980,000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kec. Kulo	Jumlah desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang akan difasilitasi	6 Desa	1,980,000	
7.01.06 .2.01.1 1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum	Kec. Kulo	Jumlah desa yang menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	6 Desa	1,440,000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum	Kec. Kulo	Jumlah desa yang menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	6 Desa	1,440,000	



..01	<b>XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kec. Kulo</b>	<b>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>1.754.901.000</b>	<b>XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kec. Kulo</b>	<b>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>1.754.901.000</b>	
..01.2.02	<b>XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Kulo</b>	<b>Cakupan Layanan administrasi keuangan</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>1.308.101.000</b>	<b>XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Kulo</b>	<b>Cakupan Layanan administrasi keuangan</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>1.308.101.000</b>	
..01.2.02.01	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kulo	Waktu Penyediaan Gaji ASN	14	Bulan	1,308,101,000	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kulo	Waktu Penyediaan Gaji ASN	14	Bulan	1,308,101,000	
..01.2.06	<b>XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Kulo</b>	<b>Cakupan Layanan Administrasi umum</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>104,501,400</b>	<b>XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Kulo</b>	<b>Cakupan Layanan Administrasi umum</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>104,501,400</b>	
..01.2.06.01	XXX Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Kulo	Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	30	Buah	1,784,000	XXX Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Kulo	Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	30	Buah	1,784,000	
..01.2.06.02	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kulo	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2	Unit	31,026,300	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kulo	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2	Unit	31,026,300	
..01.2.06.03	XXX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Kulo	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	65	Buah	2,290,100	XXX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Kulo	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	65	Buah	2,290,100	
..01.2.06.05	XXX Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Kulo	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	5441	Lembar	5,488,000	XXX Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Kulo	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	5441	Lembar	5,488,000	
..01.2.06.08	XXX Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec. Kulo	Jumlah makanan dan Minuman Tamu yang disediakan	1080	Dos/Bks	20,130,000	XXX Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec. Kulo	Jumlah makanan dan Minuman Tamu yang disediakan	1080	Dos/Bks	20,130,000	
..01.2.06.09	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kulo	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Keluar Daerah	172	Kali	43,783,000	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kulo	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Keluar Daerah	172	Kali	43,783,000	

<b>..01.2.07</b>	<b>XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kec. Kulo</b>	<b>Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>18,554,000</b>	<b>XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kec. Kulo</b>	<b>Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>18,554,000</b>	
..01.2.07.05	XXX Pengadaan Mebel	Kec. Kulo	Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan	1 Unit	18,554,000	XXX Pengadaan Mebel	Kec. Kulo	Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan	1 Unit	18,554,000	
<b>..01.2.08</b>	<b>XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. Kulo</b>	<b>Cakupan layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>100 Persen</b>	<b>102,431,100</b>	<b>XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. Kulo</b>	<b>Cakupan layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>100 Persen</b>	<b>102,431,100</b>	
..01.2.08.01	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Kulo	Jumlah dokumen bermaterai	270 Lembar	2,700,000	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Kulo	Jumlah dokumen bermaterai	270 Lembar	2,700,000	
..01.2.08.02	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kulo	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	16,200,000	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kulo	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	16,200,000	
..01.2.08.04	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Kulo	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	83,531,100	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Kulo	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	83,531,100	
<b>..01.2.09</b>	<b>XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. Kulo</b>	<b>Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara</b>	<b>100 Persen</b>	<b>221,313,500</b>	<b>XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. Kulo</b>	<b>Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara</b>	<b>100 Persen</b>	<b>221,313,500</b>	
..01.2.09.01	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Kulo	Jumlah dan Jenis Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 Unit	16,253,500	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Kulo	Jumlah dan Jenis Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 Unit	16,253,500	
..01.2.09.06	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kulo	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang	12 Unit	5,060,000	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kulo	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang	12 Unit	5,060,000	

			Dipelihara					Dipelihara				
..01.2.0 9.09	XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Kulo	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan lain yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	200,000,000	XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Kulo	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan lain yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	200,000,000



## **2.4 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat**

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil MUSRENBANG mulai dari tingkat desa yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsif terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan perdagangan sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan.

Pada tahun 2022, telah dilaksanakan MUSRENBANG untuk pelaksanaan kegiatan 2023. Usulan tersebut akan dirumuskan oleh instansi teknis terkait yang dijabarkan dalam rencana kerja perangkat daerah teknis untuk tahun 2023. Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam rancangan rencana kerja didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan. Pada forum OPD ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Perdagangan. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan forum OPD dan tentunya menyesuaikan prioritas program dan kegiatan instansi terkait di Kabupaten Sidrap.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Kulo pada tahun 2023 yang terkait dengan usulan masyarakat tidak termasuk dalam wewenang kecamatan, sebagaimana kedudukan kecamatan dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparturnya melalui :

1. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;

2. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
3. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.
4. Peningkatan kualitas pembinaan di masyarakat sehingga dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk senantiasa berpartisipasi dalam hal pembangunan dan mendorong minat masyarakat untuk peningkatan taraf perekonomian.

Telaah usulan program dan kegiatan masyarakat ini didasari oleh Pokok pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Kecamatan Kulo, maka keempat hal tersebut di atas perlu dilaksanakan di Kantor Kecamatan Kulo. Sesuai dengan fungsi kecamatan kulo yaitu mengkoordinasikan dan memfasilitasi, maka terkait dengan usulan masyarakat tidak dilaksanakan penganggarannya.


Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada lampiran 4. Tabel TC.32.

**Tabel TC-32**  
**USULAN KEBUTUHAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**KANTOR KECAMATAN KULO**

Kode	PROGRAM / KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) / kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Catatan Penting
	<b>JUMLAH</b>						

N I H I L



## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Mengacu pada tema, fokus, dan sasaran pembangunan tahun 2023, maka arah kebijakan yang akan ditempuh pada RKP 2023 adalah percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan menitikberatkan pelaksanaan pembangunan pada pemulihan industri dan perdagangan, pariwisata, dan investasi; reformasi system kesehatan nasional melalui penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), health security, dan sumber daya sektor kesehatan; reformasi sistem perlindungan sosial melalui peningkatan akurasi penyaluran dan integrasi berbagai program bantuan dan jaminan sosial; serta reformasi sistem ketahanan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan di masa prabencana dan penguatan sistem operasi tanggap darurat, bencana alam maupun bencana nonalam. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pembangunan dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
- b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
- d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
- g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.

Adapun penjelasan dari prioritas nasional adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan Kebijakan pembangunan ekonomi diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi di tengah kondisi ekonomi global yang berjalan lambat akibat pandemi COVID-19. Pelaksanaannya diantaranya melalui : menjalankan Program Ketersediaan Akses dan Kualitas Pangan; penguatan penyediaan energi yang terjangkau; penguatan daya saing industri melalui peningkatan akses ke pasar ekspor; pemulihan pariwisata nasional dengan meningkatkan konektivitas, perluasan pemasaran, serta diversifikasi destinasi pariwisata; dan, penguatan dukungan kepastian usaha, perluasan investasi, serta efisiensi distribusi dan perdagangan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Kebijakan pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan tahun 2023 diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah. Prioritas pengembangan wilayah difokuskan pada perwujudan kerja sama investasi, perdagangan dan investasi sektor-sektor industri dan pariwisata wilayah timur, dengan tetap menjaga daya saing sektor perkebunan, perikanan, pertanian, serta potensi pertumbuhan wilayah barat.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Kebijakan peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing tahun 2023 diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; penguatan pelaksanaan perlindungan sosial melalui integrasi program bantuan sosial; peningkatan pelayanan kesehatan dan penguatan health security; peningkatan pemerataan layanan berkualitas; penyediaan dan pengembangan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran virtual; peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda; perluasan akses dan ketahanan ekonomi



penduduk miskin, rentan, dan terdampak Covid-19 terhadap aset produktif; serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, dengan mengutamakan perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja yang terdampak pandemi Covid-19.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Kebijakan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan tahun 2023 diarahkan untuk mempercepat pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19 melalui perluasan pusat-pusat Gerakan revolusi mental untuk mewujudkan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu; pembangunan ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan; peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang dapat saling menghormati agama/keyakinan yang lain, inklusif, dan toleran; serta pengembangan layanan literasi berbasis inklusi sosial untuk meningkatkan kemampuan literasi masyarakat.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Kebijakan pembangunan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar tahun 2023 diarahkan untuk pemulihan pascapandemi Covid-19 yaitu pemulihan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman; peningkatan layanan pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan; peningkatan layanan keselamatan dan keamanan transportasi; peningkatan ketahanan infrastruktur; optimalisasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi; peningkatan konektivitas wilayah; pengembangan angkutan umum massal di enam kota metropolitan; peningkatan akses dan pasokan energi dan tenaga listrik; pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dan kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi; serta optimalisasi strategi investasi badan usaha dan pengembangan metode-metode peningkatan kualitas perencanaan, penyiapan, pelaksanaan dan pemeliharaan proyek infrastruktur.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim Kebijakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap dampak bencana

nonalam seperti pandemi Covid-19, serta perubahan iklim tahun 2023, diarahkan untuk : penguatan upaya pencegahan, penanggulangan, pemulihan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; penguatan sistem dan respon peringatan dini bencana alam (fokus pada bencana geologi tektonik dan vulkanik, bencana hidrometeorologi, dan bencana lingkungan) dan bencana nonalam (fokus pada kesiapsiagaan dalam pencegahan penyebaran pandemi penyakit); serta peningkatan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK, dengan fokus penurunan emisi GRK pada sektor lahan, industri, dan energi.

7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik Kebijakan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik tahun 2023 diarahkan untuk mendukung pemulihan pembangunan pascapandemi Covid-19 dalam upaya mewujudkan situasi kondusif melalui penegakan hukum dan penciptaan keamanan (law and order). Kebijakan ini diantaranya dilaksanakan melalui: penguatan perlindungan WNI di luar negeri; intensifikasi kerjasama pembangunan internasional; penguatan sinergitas sinkronisasi, dan pemerataan informasi berkeadilan; pemulihan kinerja pelayanan publik; serta peningkatan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) penanggulangan bencana serta kontingensi dalam rangka pemulihan pascapandemi Covid 19

### **3.2 Telaahan terhadap kebijakan Propinsi**

Prioritas tahun 2023 banyak dipengaruhi adanya pandemi Covid-19 yang telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Sulawesi selatan juga cukup besar dengan terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan

kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Keadaan ini tentu harus dikendalikan, maka menjadi keharusan bagi Pemerintah daerah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2023. Dengan demikian perencanaan pembangunan pada tahun 2023 akan difokuskan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar, peningkatan sistem kesehatan, memperkuat sistem ketahanan pangan nasional, membangun sistem perlindungan sosial secara terpadu. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan Tema Pembangunan Daerah Tahun 2023 yaitu **“Inovasi Pemanfaatan Potensi Dan Sumber Daya Alam Untuk Kebangkitan Ekonomi”**,

Strategi dan arah kebijakan pembangunan wilayah Propinsi Sulawesi Selatan merupakan upaya pencapaian tujuan pembangunan Sulawesi Selatan sebagai simpul transportasi, industri, perdagangan dan pariwisata, lumbung pangan nasional dengan mengarahkan pengembangan agroindustri dan agrobisnis pada komoditas unggulan Sulawesi Selatan yang didukung oleh pelayanan jaringan prasarana wilayah yang terjangkau dan berkualitas dengan memperhatikan daya dukung lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam RJMD Propinsi Sulawesi Selatan melalui pendekatan pembangunan wilayah berbasis pembangunan kawasan yang didasarkan pada arah kebijakan pembanguan Nasional dengan mengacu pada rencana tata ruang baik rencana tata ruang wilayah nasional.

Dalam upaya mengarahkan strategi pengembangan wilayah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, maka ditetapkan arah kebijakan pengembangan wilayah Sulawesi Selatan yang mengacu pada rencana tata ruang dan dijabarkan ke dalam lima kawasan pembangunan yaitu Kawasan Makassar, Kawasan Bulukumba, Kawasan Watampone, Kawasan Parepare, dan Kawasan Palopo.

Kabupaten Sidenreng Rappang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang masuk kedalam pembangunan kawasan Parepare. Pembangunan kawasan Parepare dilakukan melalui pendekatan pusat pertumbuhan dengan mengembangkan komoditas

unggulan pertanian, peternakan dan perikanan budidaya dalam rangka mengoptimalkan perannya sebagai lumbung pangan, optimalisasi fungsi Kawasan Parepare sebagai pusat perdagangan dan jasa regional yang didukung hilirisasi sektor pertanian, peternakan dan perikanan melalui pengembangan industri pengelolaan komoditas pertanian dan peternakan yang ditunjang oleh penguatan konektivitas antarmoda laut dan darat dan peningkatan kemantapan jalan provinsi.

### **3.3 Telaahan terhadap kebijakan Kabupaten Sidenreng Rappang**

Dalam mencapai sasaran pembangunan maka dirumuskan Arah Kebijakan pada tiap sasaran Pembangunan Pada Tahun 2023 sasaran Pembangunan Kabupaten Sidenreng untuk pemerintah kecamatan berada pada prioritas pembangunan kabupaten sidenreng rappang yaitu Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan sasaran meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yang amanatkan kepada pemerintah kecamatan, Pemerintah kabupaten sidenreng rappang merumuskan strategi dan arah kebijakan. Adapun strategi tersebut adalah Meningkatkan kualitas SDM dalam pelayanan publik, penyederhanaan prosedur pelayanan publik serta pengembangan inovasi daerah dengan arah kebijakan Penguatan BUMDes sebagai kelembagaan perekonomian desa dalam mendorong pertumbuhan serta menanggulangi kemiskinan berbasis produk unggulan desa.

#### **Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang mana Pemerintah Kecamatan Kulo berada Misi 5 yaitu Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance, yang ditetapkan pada Rencana Strategis, maka Kecamatan Kulo mempunyai beberapa tujuan untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, keamanan, ketertiban, pertanian dan aset serta kesejahteraan sosial.

Adapun Tujuan Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Kecamatan adalah **“Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan”**

Sasaran Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kulo menuju terwujudnya penyelenggaraan tugas umum pemerintahan berupa perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitas di Kecamatan Kulo secara optimal. Adapun sasaran Kecamatan Kulo adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum
- b. Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi
- c. Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan
- d. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas, maka indikator tujuan dan sasaran kecamatan kulo adalah sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik
3. Persentase kegiatan yang dikooordinasikan di kecamatan
4. Persentase jumlah Desa yang dibina
5. Predikat Nilai Sakip.

### **3.2 Program dan Kegiatan**

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran membutuhkan penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dijalankan agar upaya pencapaian tujuan dan sasaran lebih terarah. Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi, kegiatan merupakan intermedit program yang menjadi penjabaran program sedangkan sub kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan oleh Kantor Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang direncanakan untuk satu periode pemerintahan yaitu lima tahun anggaran dan untuk perubahan renstra yang direncanakan mulai tahun 2022 maka rencana kinerja dan

anggaran direncanakan untuk tahun 2022 sampai tahun 2023 sedangkan untuk tahun yang telah dilaksanakan yaitu tahun 2019 dan 2020 yang disajikan adalah data realisasi kinerja.

### **Program**

Perencanaan program terbagi atas dua kategori yaitu program yang berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran dan program yang sifatnya penunjang pencapaian sasaran strategis. Pengelompokan program tersebut sebagai berikut:

- a. Program pencapaian sasaran strategis
  1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
  2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
  3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- b. Program penunjang pencapaian sasaran strategis
  1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

### **Kegiatan**

Kegiatan adalah perwujudan dari program organisasi sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dan atau kombinasi dari beberapa atau kesemua sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Berdasarkan program yang telah ditetapkan, maka kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan pada program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik meliputi :
  - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan;
  - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan.

2. Kegiatan pada program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan meliputi :

a. Peningkatan efektifitas kegiatan pemerdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.

2. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Meliputi :

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD

3. Kegiatan pada Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Daerah mencakup 1 kegiatan yaitu :

a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

Sedangkan Program penunjang pencapaian sasaran strategis Kecamatan Kulo sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

b. Administrasi Umum Perangkat Daerah

c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### 4.1 Kerangka Pendanaan Tahun 2023

Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2023 Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan Dokumen Tahunan yang berisi Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah yang disusun dalam bentuk kerangka pendanaan dan sekaligus menjawab isu-isu strategis yang ada.

Rencana Kerja Kantor Kecamatan Kulo dijabarkan pada 4 (empat) program yang akan dilaksanakan di Tahun Anggaran 2023 dengan pendanaan sebesar **Rp. 1.772.851.000,-** adalah sebagai berikut :

- a. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public dengan rencana pendanaan **Rp. 5.530.000,-**
- b. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dengan rencana pendanaan **Rp. 7.200.000,-**
- c. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan rencana pendanaan **Rp. 5.220.000,-**
- d. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan rencana pendanaan **Rp. 1.754.901,-**

Program tersebut di atas diuraikan ke dalam beberapa kegiatan dan sub kegiatan, hal ini dijelaskan sebagai berikut :

- a. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, meliputi kegiatan
  1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan sub Kegiatan :
    - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan dengan rencana pendanaan **Rp. 1.930.000,-**



- b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dengan rencana pendanaan **Rp. 3.600.000,-**
- b. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan meliputi kegiatan :
1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Sub Kegiatan :
    - a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan rencana pendanaan **Rp. 7.200.000,-**
  - c. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa meliputi kegiatan :
    1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
      - a. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dengan rencana pendanaan **Rp. 1.800.000,-**
      - b. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dengan rencana pendanaan **Rp. 1.980.000,-**
      - c. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum dengan rencana pendanaan **Rp. 1.440.000,-**
  - d. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota meliputi kegiatan :
    1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan rencana pendanaan **Rp. 1.308.101.000,-**
    2. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan rencana pendanaan **Rp. 104.501.000,-**
    3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan rencana **Rp. 18.554.000,-**
    4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan rencana pendanaan **Rp. 102.431.000,-**
    5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan rencana pendanaan **Rp. 221.313.500,-**

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2023 dan perkiraan maju Tahun 2023 untuk kecamatan kulo dapat dilihat pada lampiran 5. Tabel TC-33.

**Tabel TC-33**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2023**  
**DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**KANTOR KECAMATAN KULO**

Kode	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Lokasi	RENCANA TAHUN 2023			Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
				Target Capaian Kinerja	KEBUTUHA DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	Sumber Dana		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)
7.01	KECAMATAN			100 Persen	1.772.851.000			100 Persen	1,906,226,000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Kulo	100 Persen	5,530,000	DAU		100 Persen	11,500,000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Kulo	100 Persen	5,530,000	DAU		100 Persen	11,500,000
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	Kec. Kulo	1 Urusan	1,930,000	DAU		1 Urusan	4,000,000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan	Kec. Kulo	1 Urusan	3,600,000	DAU		1 Urusan	7,500,000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec. Kulo	74 Persen	7,200,000	DAU		74 Persen	7,200,000

<b>7.01.03.2 .01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Kec. Kulo	<b>74</b>	<b>Persen</b>	<b>7,200,000</b>	<b>DAU</b>		<b>74</b>	<b>Persen</b>	<b>7,200,000</b>
7.01.03.2. 01.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Kec. Kulo	200	Orang	7,200,000	DAU		100	Orang	7,200,000
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>CAKUPAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Kec. Kulo	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>5,220,000</b>	<b>DAU</b>		<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>12,000,000</b>
<b>7.01.06.2 .01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Kec. Kulo	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>5,220,000</b>	<b>DAU</b>		<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>12,000,000</b>
7.01.06.2. 01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang akan difasilitasi	Kec. Kulo	6	Desa	1,800,000	DAU		6	Desa	4,000,000
7.01.06.2. 01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang akan difasilitasi	Kec. Kulo	6	Desa	1,980,000	DAU		6	Desa	4,000,000
7.01.06.2. 01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum	Jumlah desa yang menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	Kec. Kulo	6	Desa	1,440,000	DAU		6	Desa	4,000,000
<b>..01</b>	<b>XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kec. Kulo	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>1,754,901,000</b>	<b>DAU</b>		<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>1,881,226,000</b>
<b>..01.2.02</b>	<b>XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Layanan administrasi keuangan</b>	Kec. Kulo	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>1,308,101,000</b>	<b>DAU</b>		<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>1,499,100,000</b>
..01.2.02. 01	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji ASN	Kec. Kulo	14	Bulan	1,308,101,000	DAU		14	Bulan	1,499,100,000

<b>..01.2.06</b>	<b>XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Layanan Administrasi umum</b>	Kec. Kulo	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>104,501,400</b>	<b>DAU</b>		<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>162,150,000</b>
..01.2.06.01	XXX Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kec. Kulo	30	Buah	1,784,000	DAU		100	Buah	3,000,000
..01.2.06.02	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kec. Kulo	2	Unit	31,026,300	DAU		6	Unit	35,000,000
..01.2.06.03	XXX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	Kec. Kulo	65	Buah	2,290,100	DAU		123	Buah	2,500,000
..01.2.06.05	XXX Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	Kec. Kulo	5441	Lembar	5,488,000	DAU		897	5	6,650,000
..01.2.06.08	XXX Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan Minuman Tamu yang disediakan	Kec. Kulo	1080	Dos/Bks	20,130,000	DAU		500	Dos/Bks	35,000,000
..01.2.06.09	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	Kec. Kulo	172	Kali	43,783,000	DAU		170	Kali	80,000,000
<b>..01.2.07</b>	<b>XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	Kec. Kulo	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>18,554,000</b>	<b>DAU</b>		<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>7,000,000</b>
..01.2.07.05	XXX Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan	Kec. Kulo	1	Unit	18,554,000	DAU		2	Unit	7,000,000
<b>..01.2.08</b>	<b>XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	Kec. Kulo	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>102,431,100</b>	<b>DAU</b>		<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>126,276,000</b>
..01.2.08.01	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermaterai	Kec. Kulo	270	Lembar	2,700,000	DAU		300	Lbr	3,000,000

..01.2.08.02	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Kulo	12 Bulan	16,200,000	DAU		12 Bulan	17,500,000
..01.2.08.04	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Kulo	12 Bulan	83,531,100	DAU		12 Bulan	105,776,000
<b>..01.2.09</b>	<b>XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara</b>	Kec. Kulo	<b>100 Persen</b>	<b>221,313,500</b>	<b>DAU</b>		<b>100 Persen</b>	<b>86,700,000</b>
..01.2.09.01	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan Jenis Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Kulo	3 Unit	16,253,500	DAU		3 Unit	39,200,000
..01.2.09.06	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Kulo	12 Unit	5,060,000	DAU		25 Unit	9,500,000
..01.2.09.09	XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan lain yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Kulo	2 Unit	200,000,000	DAU		2 Unit	38,000,000



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renja Kecamatan Kulo menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh perangkat Kecamatan Kulo dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk jangka waktu satu tahun kedepan. Camat Kulo menjadi penanggungjawab atas implementasi, pengendalian, dan evaluasi seluruh program dan kegiatan di Kantor Kecamatan Kulo dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dan catatan sebagai berikut :

1. Kecamatan Kulo sebagai koordinator (fasilitator) wilayah berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya;
2. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kulo merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Kulo;
3. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kulo merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Kecamatan Kulo;
4. Kecamatan Kulo berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Kerja dengan Rencana Strategis Kecamatan Kulo Tahun 2019-2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023.

Kulo, 3 Agustus 2022  
CAMAT KULO

**M. FASRAH NUR, S.STP.,M.Si**

Pangkat : Pembina

NIP. 19811209 200012 1 001